

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & Rekan

HISTORI

TANGGAL	VERSI	PENGKINIAN OLEH	CATATAN
3 Mei 2021	Versi 1	Tim RSR	
4 Agustus 2021	Versi 1.1	Tim RSR	Penambahan pada Pokok-Pokok Kebijakan Anti Penyuapan, Penambahan pada Monitoring dan Evaluasi serta Peningkatan yang Berkelanjutan
10 Januari 2022	Versi 1.2/2022	Tim RSR	Penambahan pada Pokok-Pokok Kebijakan Anti Penyuapan
23 Maret 2023	Versi 2.0/2023	Tim RSR	Penambahan otorisasi oleh Dewan Pengarah
2 Februari 2024	Versi 3.0/2024	Tim RSR	Perbaikan ruang lingkup kebijakan, mengganti kata: 1. "rekan bisnis" menjadi "Mitra Bisnis", 2. "Pemimpin Rekan" menjadi "Manajemen Puncak" 3. "Ketua Dewan Rekan" menjadi "Dewan Pengarah"
7 Mei 2025	Versi 3.1/2025	Tim RSR	Penambahan Mempertimbangkan Resiko Perubahan Iklim

A. Ruang Lingkup Kebijakan

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh Rekan dan staf KJPP RSR, termasuk Mitra Bisnis yang bekerja sama dengan KJPP RSR dalam rangka mendukung operasi KJPP RSR Pusat.

B. Definisi Penyuapan

Definisi Penyuapan yang dimaksud dalam Kebijakan ini adalah:

- Penyuapan berdasarkan SNI ISO 37001:2016**, adalah penawaran, perjanjian, pemberian, penerimaan atau permintaan suatu imbalan berharga baik uang maupun lainnya, yang secara langsung maupun tidak, tidak terbatas lokasi, sebagai rangsangan atau hadiah untuk pihak perorangan yang berperan atau terkait dengan kinerja dari orang tersebut dari jabatan yang diembannya.

2. **Penyuapan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999**, yaitu setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

C. Pokok-Pokok Kebijakan Anti Penyuapan

1. Menerapkan Pakta Integritas untuk seluruh staf dan Rekan KJPP RSR, termasuk dan tidak terbatas pada karyawan tetap, tidak tetap serta Mitra Bisnis atau pihak ketiga lainnya yang bekerjasama dengan KJPP RSR termasuk pegawai dari perusahaan Mitra Bisnis yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan.
2. Menerapkan prinsip 4 No's untuk seluruh staf dan rekan KJPP RSR dan pemangku kepentingan yang berhubungan dengan KJPP RSR, yaitu :
 - a. **No Bribery** (hindari/menolak segala bentuk suap menyuap dan pemerasan).
 - b. **No Kickback** (hindari/menolak meminta komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya).
 - c. **No Gift** (hindari/menolak penerimaan/pemberian hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku).
 - d. **No Luxurious Hospitality** (hindari/menolak penyambutan dan jamuan yang berlebihan).
3. RSR mempertimbangkan resiko perubahan iklim sebagai bagian dari due diligence dan analisis risiko dalam operasional penilaian aset/bisnis
4. Menerapkan prosedur tindak lanjut yang efektif atas pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan, sumbangan, benefit dan sponsor yang dapat dianggap sebagai bentuk penyuapan.
5. Menerapkan Uji Kelayakan/*Due Diligence* terhadap personil, transaksi, proyek, Mitra Bisnis dan aktivitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk memastikan bahwa pihak-pihak tersebut mendukung kebijakan anti penyuapan.
6. Menghindari konflik kepentingan dan mengelola setiap konflik kepentingan yang menimbulkan risiko penggelapan (fraud) atau mengganggu independensi KJPP RSR.
7. Menerapkan klausul Anti Penyuapan di setiap kontrak, termasuk dan tidak terbatas pada penajakan kerja sama seperti Nota Kesepahaman dengan pihak ketiga atau Mitra Bisnis KJPP RSR.
8. Mendorong kepedulian seluruh staf KJPP RSR dengan dasar pemahaman dan itikad yang baik untuk berperan aktif dalam pelaksanaan Sistem Manajemen

Anti Penyuapan dan menjamin kerahasiaan, keselamatan dan perlindungan hukum bagi pelapor yang telah memberikan informasi atau laporan atas dugaan pelanggaran SMAP

9. Seluruh Divisi wajib melaksanakan Kebijakan Anti Penyuapan dan menjabarkan/ menurunkan ke dalam *Standard and Operational Procedures* (SOP) yang berlaku di masing-masing Divisi dan secara berkala berkoordinasi dengan FKAP untuk memperoleh masukan dan rekomendasi atas pelaksanaan Kebijakan Anti Penyuapan pada unit kerja masing-masing.
10. Setiap pelanggaran atas kebijakan anti penyuapan akan di laporkan langsung kepada Pemimpin Rekan. Kebijakan ini juga berlaku untuk pemangku kepentingan yang relevan.

D. Monitoring dan Evaluasi serta Peningkatan yang Berkelanjutan

1. FKAP akan menilai secara berkelanjutan apakah SMAP diterapkan secara efektif dalam mengelola risiko penyuapan yang dihadapi.
2. FKAP akan melaporkan kepada Manajemen Puncak minimal sekali dalam setiap tahun tentang penerapan kebijakan ini.
3. Internal Audit membuat Laporan Audit atas Kepatuhan Anti Penyuapan di KJPP RSR kepada Manajemen Puncak dan Dewan Pengarah setahun sekali sebagai bahan *Management Review* atau tinjauan manajemen.
4. Manajemen Puncak akan melaporkan kepada Dewan Pengarah dalam bentuk *Management Review* atau tinjauan manajemen berdasarkan laporan internal audit.
5. Dewan Pengarah akan mengawasi dan mengevaluasi secara berkala Kebijakan Anti Penyuapan ini, termasuk sistem monitoring dan evaluasi serta pelaporannya agar penerapan kebijakan ini bisa dilakukan secara efektif dan penerapan SMAP dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
6. Manajemen Puncak akan menindaklanjuti rekomendasi atas perbaikan SMAP (jika ada) sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
7. Manajemen Puncak akan meninjau dan menentukan penyebab atas ketidaksesuaian terhadap kebijakan Anti Penyuapan dan akan menerapkan tindakan yang diperlukan atau tindakan korektif dengan mempertimbangkan dampak atau konsekuensi terhadap perubahan tersebut, ketersediaan sumber daya, relokasi tanggung jawab dan wewenang, kecepatan, jangkauan dan batas waktu perubahan penerapan.
8. Manajemen Puncak akan terus menerus meningkatkan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan penerapan SMAP.

Versi 3.1/2025

Dikeluarkan di: Jakarta Pada tanggal : 7 Mei 2025

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK RUKY, SAFRUDIN & REKAN

**Penyusun
Manajemen Puncak**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Rudi M. Safrudin'.

Rudi M. Safrudin
Pemimpin Rekan

**Menyetujui
Dewan Pengarah**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Saiful M. Ruky'.

Saiful M. Ruky
Ketua Dewan Rekan